

Depok, 02 April 2020

Nomor : 2074.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Menara Cipta Albasia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Menara Cipta Albasia
No. IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2015
No. IUI : No. 536/1109.09/2016
NIB : 9120109930533, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 03 September 2019
Alamat : Dukuh Sarirejo RT 01 / RW 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 12 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT MENARA CIPTA ALBASIA
Nomor : 2074.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Menara Cipta Albasia
- b. Alamat Pabrik : Dukuh Sarirejo RT 01 / RW 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2015
No. IUI : No. 536/1109.09/2016
NIB : 9120109930533, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 03 September 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 130.000 M³, Barecore = 100.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 Maret 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-406
- h. Tanggal Terbit : 26 April 2016
- i. Tanggal Berakhir : 25 April 2019

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

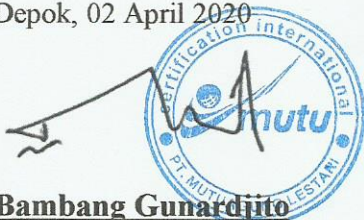
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 April 2020



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 April 2020

No. : 2073.3/EXT-MUTU/IV/2020

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Menara Cipta Albasia

Attn. Bapak Indra Oktalianto

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Menara Cipta Albasia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-406

Masa Berlaku Sertifikat : 26 April 2019 – 25 April 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2015, tanggal 25 September 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120109930533, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 03 September 2019	Kayu Gergajian	130.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang No. 536/1109.09/2016, tanggal 16 Maret 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120109930533, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 03 September 2019	Barecore	100.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 12 Maret 2020

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Menara Cipta Albasia
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-406
- c. Alamat Kantor Pusat Pabrik : Dukuh Sarirejo RT 01 / RW 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Dukuh Sarirejo RT 01 / RW 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Direktur : Tuan Farizka Albadian
 - Komisaris : Tuan Marsudi
 - Komisaris : Tuan Supangat

g. Izin Industri

: **IUIPHHK :**

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Menara Cipta Albasia di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

IUI Lanjutan :

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan P PT Menara Cipta Albasia di terbitkan Kabupaten Batang, melalui Surat Keputusan Bupati Batang No. 536/1109.09/2016 tertanggal 16 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) PT Menara Cipta Albasia (Tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

h. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin

: **IUIPHHK :**

Kayu Gergajian : 130.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan :

Barecore : 100.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09 Maret 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Menara Cipta Albasia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 09 Maret 2020 s.d. Kamis, 12 Maret 2020	Kantor dan Pabrik PT Menara Cipta Albasia.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12 Maret 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Menara Cipta Albasia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02 April 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Menara Cipta Albasia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Menara Cipta Albasia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT Menara Cipta Albasia yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Menara Cipta Albasia yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Menara Cipta Albasia yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Menara Cipta Albasia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan semester dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pelaporan semester setiap 6 (enam) bulan sekali yang telah dilakukan oleh PT Menara Cipta Albasia.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT Menara Cipta Albasia yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan BKPM serta melalui Lembaga Online Single Submission sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Menara Cipta Albasia sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya dengan jenis Industri Penggergajian Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Menara Cipta Albasia telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga tidak perlu memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Menara Cipta Albasia tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran (untuk kegiatan pembelian langsung).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian albasia di PT Menara Cipta Albasia telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa TTKS dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Menara Cipta Albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dilengkapi dengan Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Menara Cipta Albasia.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Menara Cipta Albasia.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok PT Menara Cipta Albasia menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan di PT Menara Cipta Albasia terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT Menara Cipta Albasia dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Menara Cipta Albasia kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Menara Cipta Albasia telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi menggunakan kayu gergajian berasal dari hutan hak dengan jenis kayu albasia. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Menara Cipta Albasia telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Menara Cipta Albasia tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Menara Cipta Albasia telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Menara Cipta Albasia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 s/d Februari 2020), seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi olahan berupa barecore ditujukan hanya kegiatan penjualan 100 % ekspor. Dengan demikian Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor, produk yang diekspor PT Menara Cipta Albasia selama periode audit berupa Kayu Olahan Barecore. Seluruh produk ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLK Tahun 2020 (Maret 2019 s/d Februari 2020) yaitu 20 dokumen Packing List (P/L), 20 dokumen Invoice, 20 dokumen Bill of Lading (B/L), 20 dokumen PEB dan 20 dokumen V-Legal atas nama PT Menara Cipta Albasia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Menara Cipta Albasia untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Menara Cipta Albasia sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Menara Cipta Albasia untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk dilakukan di lokasi PT Menara Cipta Albasia yaitu di Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Menara Cipta Albasia berupa produk kayu olahan Barecore dengan Heading HS Code Nomor 4412.99.96 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk (Barecore) yang ada di PT Menara Cipta Albasia tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Dengan demikian Verifier (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Menara Cipta Albasia berupa produk kayu olahan Barecore dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Menara Cipta Albasia tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penerimaan bahan baku, bahwa PT Menara Cipta Albasia melakukan kegiatan penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu gergajian untuk diolah lanjut menjadi produk kayu olahan berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		barecore . Adapun jenis bahan baku kayu tersebut berasal dari hutan hak/rakyat dengan jenis kayu sengon. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian Verifier (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Menara Cipta Albasia telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan pada kemasan produk jadi /packaging (on-product). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Dimana Nomor register untuk Tanda V-Legal di PT Menara Cipta Albasia adalah <u>406-LVLK-003-IDN.</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Menara Cipta Albasia telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab P2K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Menara Cipta Albasia telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Menara Cipta Albasia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Bapak Farizka Albadian, selaku Pimpinan Perusahaan (Direktur) hal ini terkonfirmasi di dalam Akta Perusahaan menerangkan bahwa PT Menara Cipta Albasia tidak memiliki Serikat Pekerja. Namun di dalam Surat Pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa PT Menara Cipta Albasia memberikan kebebasan untuk melakukan / mengikuti / mendirikan serikat kerja di perusahaan. Demi menunjang hubungan yang baik antara pekerja dan pengusaha PT Menara Cipta Albasia membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang memiliki tujuan sebagai lembaga hubungan industrial di perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Perusahaan BAB X Pasal 41 dan 42, Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi untuk penyelesaian keluhan kesah pekerja dan tata cara penyelesaiannya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Sebagaimana tercantum di dalam Permenaker Tahun 2011, PT Menara Cipta Albasia telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2019 – 2021. Dimana dokumen PP tersebut sudah didaftarkan dan telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Kepala Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang tertanggal 09 Oktober 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pengesahan : 560/074/X/2019. Peraturan Perusahaan PT Menara Cipta Albasia berlaku mulai tanggal 09 Oktober 2019 s/d 09 Oktober 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Menara Cipta Albasia, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-1 VLK Tahun 2020 di PT Menara Cipta Albasia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Menara Cipta Albasia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		